



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 171/Kep. DPRD - 18 /2019

LAMPIRAN : 1 (SATU)

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI DPRD  
KABUPATEN BANDUNG**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan kota, keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul fraksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Bandung tentang Pembentukan Komisi - komisi DPRD Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 14);

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor 03/FG/SP/F-PG/IX/2019, tanggal 25 September 2019, perihal Penyampaian Susunan dan Posisi AKD.
  2. Surat Fraksi PKS nomor 001/FPKS-Kab.Bdg/1/1441, tanggal 24 September 2019, perihal komposisi Fraksi PKS DPRD Kab. Bandung Periode 2019 – 2024.
  3. Surat Fraksi Partai Gerindra nomor 01/B/F.GRD-DPRD.KAB.Bandung/IX/2019
  4. Surat Fraksi PDIP nomor 0345/IN/F.PDIP/IX/2019, tanggal 25 September 2019, perihal Susunan Anggota DPRD.
  5. Surat Fraksi PKB nomor 093/FPKB-03/A.2/IX.2019, tanggal 25 September 2019.
  6. Surat Fraksi Partai Nasdem nomor 007-SU/F-PND/KAB.BDG/IX/2019, tanggal 24 September 2019, perihal Surat Usulan Susunan keanggotaan AKD
  7. Surat Fraksi Partai Demokrat nomor 003/Fraksi-PD/09/2019, tanggal 26 September 2019, perihal Usulan Keanggotaan AKD.
  8. Surat Fraksi PAN nomor 03/F.PAN-DPRD Kab. Bdg/B/IX/2019, tanggal 24 September 2019 perihal Susunan Anggota DPRD.
  9. Keputusan Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung tanggal 26 September 2019.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komisi – Komisi DPRD Kabupaten Bandung.

KEDUA : Komisi-komisi DPRD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :


1. KOMISI A;
2. KOMISI B;
3. KOMISI C;
4. KOMISI D.



- KETIGA : Bidang – bidang tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sesuai dengan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT adalah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- KEENAM : Komisi mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan pembahasan terhadap rancangan Perda;
  - c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
  - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
  - e. membantu pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
  - f. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
  - g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
  - h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan pimpinan DPRD;
  - i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
  - j. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing – masing komisi; dan
  - k. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.
- KETUJUH : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 26 September 2019

KETUA DPRD  
KABUPATEN BANDUNG



SUGIANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR : 171/Kep.DPRD- /2019  
TANGGAL : SEPTEMBER 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI DPRD KABUPATEN  
BANDUNG

**DAFTAR KOMISI – KOMISI DPRD  
KABUPATEN BANDUNG**

**I. KOMISI A**

- a. Ketua : ERWIN GUNAWAN
- b. Wakil Ketua : NUR FITRI APRIYANI, S.AB.
- c. Sekretaris : TEDI SURAHMAN, SE.
- d. Anggota :  
1. RIKI GANESA, S.Hut.  
2. Hj. ETI MULYATI HILMAN, S.IP.  
3. DILAR RINALDI, S.Psi.  
4. EKA AHMAD MUNANDAR  
5. AEP DEDI DS.  
6. DADANG HERMAWAN, S.Sos.  
7. ACEP, S.Ag.  
8. H. AGUS JAENUDIN, S.I.Kom.  
9. H. TEDI SUPRIADI, S.Pd.I, M.Si.

**II. KOMISI B**

- a. Ketua : PRANIKO IMAM SAGITA
- b. Wakil Ketua : YAYAT SUDAYAT
- c. Sekretaris : H. UYU MULYATI, S.H.I.
- d. Anggota :  
1. H. FIRMAN B. SUMANTRI, MBA.  
2. OBI KRISTIAN  
3. H. IRWAN ABU BAKAR, S.Si., M.M  
4. DASEP KURNIA GUNARUDIN, SH., MM  
5. Drs. H. MA'MUN IRAWAN  
6. DEDI SAEPUL ROHMAN, SH.  
7. MUCHAMAD LUTHFI HAFFIYAN, S.Pt.  
8. SANDI SUDRAJAT  
9. TRI BAMBANG PAMUNGKAS, S.Farm.  
10. Drs. EDI TARDIANA

**III. KOMISI C**

- a. Ketua : H. YANTO SETIANTO, SE. M.M.
- b. Wakil Ketua : TATANG SUDRAJAT, SH.I.
- c. Sekretaris : H. UUS HAERUDIN FIRDAUS, SH.I



- d. Anggota : 1. H. AGUNG YANSUSAN, S.T., MUD  
2. Hj. NENENG HADIANI, SH.  
3. Hj. N. ELA NURLAELA, ST.P.  
4. H. DADAN KONJALA, SH.  
5. Hj. RENIE RAHAYU FAUZI  
6. TETE KUSWARA  
7. HIKMAT BUDIMAN, SE.  
8. ECEP RIDWAN  
9. TONI PERMANA, SH.  
10. ELIN WATI

#### IV. KOMISI D

- a. Ketua : MAULANA FAHMI, S.Si.
- b. Wakil Ketua : H. CECEP SUHENDAR, S.Pd., M.Si.
- c. Sekretaris : YAYAT SUMIRAT, SH.
- d. Anggota : 1. H. TOTONG SYAMSUDIN, S.Pd., M.Si.  
2. AHMAD ZAENAL SABARUDIN  
3. H. OTJO SUTISNA  
4. AI YULIA, S.I.P.  
5. JUWITA  
6. HILMAN FAROQ, S.Pd.I  
7. H. WAWAN SOFWAN  
8. OSIN PERMANA, M.Ag.  
9. Drs. TARLAN, M.M.Pd.  
10. H. EEP JAMALUDIN SUKMANA

KETUA DPRD  
KABUPATEN BANDUNG



SUGIANTO